



PUTUSAN

Nomor 1637/Pdt.G/2023/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XxxXXxXxxXx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 08 April 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxxxxxx xxxx, Rt. 001 Rw. 003, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktavia Sabatini, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Sabatini Law Firm Yang Beralamat Di. Office : Jln. Ksr Dadi Kusmayadi, No. 21 Kecamatan Cibinong - Kab Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023 sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Bogor/25 April 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BOGOR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dalam register

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 1637/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 11 Desember 2023,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa pada tanggal 01 Agustus 1996 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi, xxxxxxxxx xxxxx. Kutipan Akta Nikah Nomor 273/9/VIII/1996;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di, xxx xxxxxxx xxxx, Rt. 001 Rw. 003, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - a) XxxXXxXxxXx, Perempuan, Lahir di Cianjur, 24 Desember 1994;
 - b) XxxXXxXxxXx, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 20 Agustus 2003 ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon sudah tidak patuh dan taat terhadap Pemohon selaku suami;
 - b. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain (PIL) selain Pemohon selaku suami;
 - c. Bahwa Termohon suka membantah jika dinasihati oleh Penggugat;
 - d. Bahwa Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dengan Penggugat;
 - e. Bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada maret tahun 2020 sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai saat ini;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2023/PA.Bgr



6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;

7. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Permohonan cerai talak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bogor C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan **ijin** kepada Pemohon (XxxXxxXxxXx) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (XxxXxxXxxXx), di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Hakim Pengadilan Agama Bogor berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon dan menurut relaas panggilan Nomor 1637/Pdt.G/2023/PA.Bgr, ternyata dinyatakan alamat Termohon tidak jelas sehingga Pemohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat Termohon tidak jelas sebagaimana tertulis dalam permohonan sehingga menyebabkan Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Termohon tidak diketahui dengan jelas sedangkan persidangan baru akan berlanjut jika kepada Termohon telah dilakukan pemanggilan dengan resmi dan patut. Maka Majelis Hakim berpendapat alamat Termohon harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) oleh karena itu selanjutnya terhadap permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Sangidin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Mohammad Taufik, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Mohammad Taufik, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNPB Panggilan	: Rp	0,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah);